



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 Nomor 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, terhadap temuan "Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Gubernur", dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala UPK PPUMKMP Pulogadung

Untuk :

KESATU : Mempertanggungjawabkan pengeluaran senilai Rp 7.279.997.651,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta